



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR <No Prk>/Pdt.G/2017/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara “Cerai Gugat” pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara :

Pembanding, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kabupaten Garut, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ajang Nurjaman, SH., Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Ajang Nurjaman, SH., yang beralamat di Jl. Candramerta 1 RT. 05 RW. 05 Kelurahan Kota Wetan Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Maret 2017, semula **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kabupaten Garut, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Cevy Virga Septa Maakh, SH., dan Arman Hanafi, S.Sy. Advokat dan Konsultan Hukum berkantor pada Kantor Hukum Cevy Maakh, SH. & Rekan, Alamat Jalan Merdeka Gang Resik I Nomor 89/558 Jayaraga Tarogong Kidul Kabupaten Garut, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Desember 2016, semula **Penggugat** sekarang **Tebanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara banding ini;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 0122/Pdt.G/2017/PTA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Garut Nomor 3254/Pdt.G/2016/PA.Grt tanggal 22 Februari 2017 M. bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1438 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Garut untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanaraja Kabupaten Garut untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 20 Maret 2017 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Garut dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 24 Maret 2017;

Bahwa Pemanding selanjutnya telah mengajukan memori banding pada tanggal 21 Maret 2017 yang isi pokoknya keberatan atas putusan perkara a quo dengan alasan sebagai berikut :

- 1) Bahwa pemanggilan untuk sidang tanggal 22 Februari 2017 dengan nomor perkara 3254/Pdt.G/2016/PA.Grt yang dipanggil oleh jurusita melalui Desa tidak langsung disampaikan kepada Tergugat yang sekarang sebagai Pemanding, sehingga Pemanding terlambat mengetahui adanya panggilan sidang ;
- 2) Bahwa disamping hal-hal diatas, dengan ini pula Pemanding hendak menyangkal dalil-dalil Terbanding semula Penggugat dalam perkara 3254/Pdt.G/2016/PA.Grt, kecuali apa yang diakui secara tegas-tegas;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 0122/Pdt.G/2017/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Bahwa Pembanding setelah mengetahui perkara tersebut diatas sudah di putus merasa kecewa karena pembanding belum sempat menjawab hak-hak Pembanding semula Tergugat karena sakit stroke, darah tinggi dan kurang penglihatan dan panggilan dari pengadilan oleh juru sita melalui desa sehingga Pembanding semula Tergugat terlambat mengetahui adanya persidangan, maka mengajukan banding ini ;
- 4) Bahwa nama pembanding bernama **xx, bin nya bukan xxx tapi xxx** ;
- 5) Bahwa pada poin 3 antara Pembanding semula Tergugat dengan Terbanding semula Penggugat sering terjadi perselisihan yang terus menerus dan sulit dirukunkan karena Pembanding semula Tergugat suka marah-marah dan masalah keuangan tidak terbuka yang berlangsung sekitar tahun 2013, hal itu tidak benar ;
- 6) Bahwa Pembanding menikah dengan Terbanding karena ingin mendapat ridho Allah di dunia dan akhirat, seandainya Pembanding ada kesalahan yang terasa atau tidak terasa Pembanding mohon maaf yang sebesar-besarnya, Pembanding dengan Terbanding telah membangun rumah tangga kurang lebih sudah 37 tahun dengan dikaruniai 2 orang anak, hal ini terjadi didasari penuh kasih sayang kepada Terbanding dan sangat mencintai kepada kedua orang anak yang telah dididik dan dibesarkan bersama sampai Pembanding bekerja keluar kota sebagai tukang cukur sehingga bisa menyekolahkan kedua anak menjadi sarjana, mempunyai rumah, kolam dan sawah, itu semua atas perjuangan, doa dan bekerja sama antara Pembanding dengan Terbanding ;
- 7) Bahwa masalah keuangan semuanya sudah Terbanding atur, hasil sawah yang luasnya 300 tumbak dengan menghasilkan 3 ton gabah per usum senilai uang Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), semua bukti kepemilikan bersama dipegang oleh Terbanding ;
- 8) Bahwa pelawan sudah kena musibah diantaranya tempat cukur/potong rambut di Jl. Bogor dijual oleh orang yang dipercaya pelawan yang nilainya ratusan juta rupiah, kemudian sekarang ini pelawan sakit stroke, darah tinggi, kurang penglihatan ;
- 9) Bahwa perjuangan Pembanding tidak ingin sampai sia-sia dalam

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 0122/Pdt.G/2017/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memimpin rumah tangga ini, tapi ingin sampai akhirat kelak yang akan dipertanggungjawabkannya;

- 10) Bahwa sehubungan dengan perkara gugat cerai Terbanding semula Penggugat terhadap Pembanding semula Tergugat jangan sampai habis manis sepagh dibuang dan melupakan jasa-jasa Pembanding yang sudah bekerja keras demi istri dan anak-anak, mari rukun dan bersatu kembali karena dengan keadaan ini Pembanding merasa sedih, menangis ketika dalam keadaan sakit seperti ini, sekarang didampingi sama Agung anak ke dua itu juga ketika tidak ada jam kantor di PDAM, Pembanding seringnya sendirian semoga cobaan ini tidak lama dan Allah mengampuni semua dosa Pembanding baik terhadap istri dan anak-anak ;
- 11) Bahwa salah satu kuncinya surga adalah istri yang taat kepada suami dan melayani suami dengan penuh keikhlasan, kasih sayang semata-mata hanya mengharap ridho Allah, ini disadur dari kitab majmu Fatawa karya syaikhul islam Ibnu Taimiah juz 11 hal.422-423 ;
- 12) Bahwa jihadnya seorang istri kata Rasulullah S.a.w. adalah taat kepada suami dan menghiaskan diri untuknya ;
- 13) Bahwa sehubungan dengan hal itu mudah-mudahan Terbanding menjadi katagori itu dan tidak menjadi istri yang dibenci Allah ;
- 14) Bahwa demi hak asasi manusia orang yang tidak berdaya karena sakit wajib di jaga dan dilindungi serta diperhatikan, Pembanding memohon putusan pengadilan Agama Garut dibatalkan ;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 31 Maret 2017, dan terhadap memori banding tersebut Terbanding tidak memberikan kontra memori banding sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Garut Nomor 3254/Pdt.G/2016/PA.Grt tanggal 17 April 2017;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 18 April 2017 dan Pembanding telah melakukan inzage pada tanggal 03 Mei 2017 sebagaimana diuraikan dalam Akta Inzage Nomor 3254/Pdt.G/2016/PA.Grt tanggal 03 Mei 2017;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 0122/Pdt.G/2017/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 25 April 2017 dan Terbanding telah melakukan inzage pada tanggal 05 Mei 2017 sebagaimana diuraikan dalam Akta Inzage Nomor 3254/Pdt.G/2016/PA.Grt tanggal 05 Mei 2017;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 23 Mei 2017 dengan Nomor 0122/Pdt.G/2017/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W10-A/1615/Hk.05/V/2017 tanggal 23 Mei 2017;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 20 Maret 2017 akan tetapi Pembanding tidak hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Garut tanggal 22 Februari 2017, walaupun demikian isi putusan tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 7 Maret 2017, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, yaitu dalam masa 14 hari, karena itu permohonan banding Pembanding tersebut secara formal harus diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas banding dan memori banding Pembanding, Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara a quo karena sudah tepat, benar dan telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan dan melakukan mediasi dengan mediator **Drs. H. Nurul A'en, M.Si.**, yang dihadiri Penggugat dan Tergugat, walaupun tidak berhasil atau gagal mencapai kesepakatan, sehingga perdamaian tidak dapat terwujud, karena itu ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 0122/Pdt.G/2017/PTA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya yang dibacakan di depan sidang, telah memohon kepada Pengadilan agar dijatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan sering terjadi perselisihan dan tidak ada kecocokan lagi disebabkan Tergugat sering marah-marah tanpa sebab yang jelas serta mempunyai sifat egois dan tidak terbuka dalam masalah keuangan, sehingga sejak bulan juni 2016 telah pisah rumah sampai sekarang karena Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa pada saat gugatan Penggugat dibacakan di depan sidang tanggal 22 Februari 2017 dan saat itu pula dibacakan putusan, Tergugat tidak datang dan tidak mengirimkan wakilnya atau kuasanya yang sah untuk menghadiri sidang, walaupun telah dua kali dipanggil dengan sah dan patut, karena itu Tergugat dianggap ingkar atau tidak menghadiri sidang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat ingkar atau tidak menghadiri sidang, maka dianggap cukup membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, sebab keingkaran itu sama dengan pengakuan yang bersifat sempurna, mengikat dan menentukan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dianggap telah mengakui kebenaran gugatan Penggugat, maka ditemukan fakta antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan tidak ada kecocokan yang disebabkan Tergugat sering marah-marah tanpa sebab yang jelas, mempunyai sifat egois, dan tidak terbuka dalam masalah keuangan, dan sejak bulan Juni 2016 sampai dengan sekarang pisah rumah karena Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dan tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi, yaitu **saksi pertama Penggugat dan saksi kedua Penggugat**, yang keduanya setelah bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 1979 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat pada awalnya hidup rukun dan harmonis dalam rumah tangganya, tetapi sejak tahun 2013 rumah tangganya sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat mempunyai sifat egois, pemarah dan menjual harta bersama tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah sejak 3 tiga bulan yang lalu;
3. Bahwa saksi-saksi dan keluarga telah berusaha untuk menyatukan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan sekarang saksi tidak sanggup untuk menyatukannya kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan keterangan saksi-saksi tersebut diatas menunjukkan dan membuktikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dan perkawinannya telah pecah, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan nama Pembanding/Tergugat tertulis **xxx**, yang seharusnya **xxx**, Pengadilan Tingkat Banding tidak dapat mempertimbangkan karena berdasarkan bukti P1 surat kutipan akta nikah, nama Pembanding/Tergugat tertulis **xxx**, dan tidak ada bukti lain yang menunjukkan adanya perubahan nama tersebut, karena itu keberatan tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan tambahan pertimbangan dan putusan perkara a quo sudah tepat, benar dan telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku, maka keberatan lain dari Pembanding tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Garut Nomor 3254/Pdt.G/2016/PA.Grt tanggal 22 Februari 2017 M. bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1438 Hijriyah sudah tepat, benar dan telah sesuai dengan hukum acara yang

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 0122/Pdt.G/2017/PTA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku, sehingga Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri, karena itu putusan perkara tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Garut Nomor 3254/ Pdt.G /2016/PA.Grt tanggal 22 Februari 2017 M. bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1438 Hijriyah;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1438 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. IBRAHIM SALIM, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. ODING SOPANDI, S.H.** dan **Drs. H. KUSWANDI, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 0122/Pdt.G/2017/PTA.Bdg. tanggal 23 Mei 2017 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dra. Hj. NAFI'AH** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding;

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 0122/Pdt.G/2017/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. IBRAHIM SALIM, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

Drs. H. ODING SOPANDI, S.H.

Drs. H. KUSWANDI, M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Dra. Hj. NAFI'AH

Perincian biaya perkara :

- | | |
|-----------------|---------------|
| 1. Biaya proses | Rp. 139.000,- |
| 2. Materai | Rp. 6.000,- |
| 3. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| JUMLAH | Rp. 150.000,- |

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 0122/Pdt.G/2017/PTA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)